

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syari'ah

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan baru dikenal di masa modern. Pada masa dahulu masyarakat belum mengenal bank, oleh karena transaksi yang dipakai pada waktu itu sebagian besar menggunakan sistem barter. Kemudian perbankan sebagai lembaga bank pada awalnya dikembangkan oleh masyarakat eropa untuk memenuhi kebutuhan intermediasi keuangan. Bank yang dikembangkan oleh masyarakat eropa berbasis bunga atau bank konvensional.

Kemudian dikembangkanlah bank dengan sisten syari'ah (Islam), dimana sebagai bank tidak berbasis sistem bunga tetapi sistem bagi hasil (*profit loss sharing*). Bank yang berbasis sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) dikembangkan oleh masyarakat muslim di dunia, bank tersebut dikenal dengan Bank Syari'ah (*Syari'ah Banking*).

Pengembangan dan pendirian bank syari'ah juga dilakukan di Indonesia, sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Untuk memahami tentang konsep bank syari'ah di Indonesia, akan diuraikan dibawah ini.

##### 1. Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah;

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.<sup>1</sup>

Kemudian bank didefinisikan sebagai;

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, lihat dalam, Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*, Hlm 3.

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.<sup>2</sup>

Para ahli Ekonomi Islam dan Bank Syari’ah memberikan definisi Bank Syari’ah, sebagai berikut:

Muhammad mendefinisikan,

“Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.<sup>3</sup>

Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio mendefinisikan,

“bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur’an dan Hadits”.<sup>4</sup>

Adiwarman A. Karim mendefinisikan,

“Bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha bank syari’ah meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat.
- c. Memberikan jasa lainnya kepada masyarakat.

Bank Syari’ah dalam melakukan tiga kegiatan utama tersebut, mendasarkan pada dua prinsip utama, yaitu:

- a. Jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
- b. Pelarangan bunga yang digantikan dengan skema *Profit Lost Sharing* (PLS) dengan instrumen nisbah bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Lihat dalam Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah*, Hlm 2.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, Hlm 13.

<sup>4</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, Hlm 1.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 7.

Bank Syari'ah yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan tidak mendasarkan pada sistem bunga (*interest*), maka sumber pendapatan bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip:<sup>6</sup>

a. Prinsip titipan atau simpanan

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadiah*. Fasilitas *al-Wadiah* diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.<sup>7</sup>

b. Prinsip bagi hasil (*profit lost sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>8</sup>

c. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*).<sup>9</sup>

d. Sistem sewa (*operational lease and financial lease*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis : (1). Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai' al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonisia, 2009, Hlm 85.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 90.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 101.

si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).<sup>10</sup>

e. Prinsip jasa (*fee based service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer.<sup>11</sup>

## 2. Produk dan Jasa Bank Syari'ah.

Implementasi produk dari operasional bank syari'ah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Implementasi produk tersebut sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan harus dipatuhi oleh Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia.<sup>12</sup> Ketiga produk tersebut dapat diuraikan secara lebih jelas, sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpunan Dana<sup>13</sup>

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedangkan pada *wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan.

*Wadiah* sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm 117.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 120.

<sup>12</sup> Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm A-1 – A-5.

Prinsip *mudharabah* dalam penghimpunan dana menempatkan posisi bank syari'ah sebagai *mudharib* sedangkan pemilik dana sebagai *shahibul maal*.

## b. Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah atau disebut juga dengan pembiayaan, secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

### 1) Prinsip Jual Beli<sup>14</sup>

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah:

#### a) Murabahah

Sering juga disebut *al Bai' bitsaman ajil*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>15</sup> *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

#### b) Salam

*Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup> Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm B-6 – B-11.

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta, 2002.

<sup>16</sup> *Ibid*

**c) Istishna'**

Istishna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).<sup>17</sup> Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

**2) Prinsip sewa (ijarah)<sup>18</sup>**

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa–menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.<sup>19</sup>

**3) Prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*)**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

**a) Musyarakah**

*Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah., Hlm B-12 – B-13.

<sup>19</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Op Cit*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.<sup>21</sup>

**b) *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.<sup>22</sup> Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.<sup>23</sup>

*Mudharabah* terdiri dari dua bentuk, yaitu; *Mudharabah Mutlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat).

**4) Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

**a) *Hiwalah* (Alih hutang piutang)**

Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.

**b) *Rahn* (gadai)**

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

---

<sup>21</sup> Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Hlm B-4 – B-5.

<sup>22</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Op Cit*.

<sup>23</sup> Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Hlm B-1 – B-3.

c) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.

d) *Wakalah*

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e) *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

**5) Jasa Perbankan**

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasor antara *deficit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*.

*Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta asing. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Berdasarkan uraian tentang pengertian bank syari'ah dan uraian tentang produk dan jasa bank syari'ah, maka diperoleh pemahaman yang utuh tentang bank syari'ah. Pemahaman tersebut berdasarkan pengertian secara umum dan pengertian secara praktik tentang bank syariah. Pengertian bank syari'ah secara umum diperoleh dari pengertian yang dibuat dalam aturan perundang-undangan terkait dengan bank syari'ah. Pengertian secara praktik tentang bank syari'ah diperoleh dari uraian tentang praktik operasional bank syari'ah yang ditetapkan oleh *stakeholder* perbankan syari'ah.

Pemahaman bank syari'ah secara umum dan secara praktik sebagaimana diuraikan diatas, dalam konteks ke-Indonesiaan. Artinya

pemahaman yang diuraikan merupakan pemahaman tentang bank syari'ah yang ada di Indonesia.

## B. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan bentuk *syirkah* (kerjasama) yang dikenal dalam praktik ekonomi Islam dari masa Rasulullah Muhammad SAW. Praktik *mudharabah* berlangsung sampai dengan saat ini di Negara-Negara dengan penduduk yang beragama Islam. Pada awal-awal Islam di masa Rasulullah Muhammad SAW, praktik *mudharabah* dilakukan antara orang perorangan yang melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan aturan kerja berdasarkan akad *mudharabah*. Kemudian setelah sistem Perbankan Islam terbentuk di Negara-Negara Islam, maka praktik kerjasama (*syirkah*) *mudharabah* menjadi salah satu akad yang dipraktikkan di lembaga ini.

Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang memiliki lembaga perbankan syari'ah. Sehingga praktik *mudharabah* juga berlaku di perbankan syari'ah Indonesia. Untuk memahami tentang akad *mudharabah* akan dibahas beberapa teori tentang *mudharabah*, sebagai berikut:

### 1. Pengertian Umum

Secara bahasa istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara *lughowi*, *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* ( ) derivasi dari *wazan fi'il* - - berarti memukul dan berjalan.<sup>24</sup> Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* ( ) dari kata ( ) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.<sup>25</sup> Atas dasar itu semua dapat dipahami bahwa *mudharabah* secara bahasa/*lughowi* adalah proses seseorang

---

<sup>24</sup> Adib Bisri dan Munawwir, Al-Bisri, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, Hlm. 432.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 592.

menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Menurut Ulama' Islam yang menjadi rujukan ahli Perbankan Islam di Indonesia mendefinisikan *mudharabah*, sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, adalah:

“Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, adalah:

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.<sup>27</sup>

Menurut ahli Perbankan Islam di Indonesia memberikan beberapa pengertian tentang *mudharabah*, diantaranya adalah:

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, adalah:

“*mudharabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100 % modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha”.<sup>28</sup>

Menurut Abdullah Almuslih, adalah:

“Menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan”.<sup>29</sup>

Menurut konteks Indonesia terdapat beberapa pengertian *mudharabah* yang dibuat oleh *stakeholder* Perbankan Islam di Indonesia, pengertian *mudharabah* di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut Bank Indonesia, *mudharabah* diartikan sebagai:

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Jilid 4, Jakarta: Darul Fath, 2004, hlm. 217.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Darul Fikr, jilid IV, Damaskus, 1989, Hlm 76.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

<sup>29</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 168.

“Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.<sup>30</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *mudharabah* diartikan sebagai:

“Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati”.<sup>31</sup>

Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000, *mudharabah* diartikan sebagai berikut:

“Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, Lembaga Keuangan Syari’ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak”.<sup>32</sup>

Menurut menurut Buku II pasal 20 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *Mudharabah* adalah:

“Kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah”.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian pengertian *mudharabah* tersebut diatas, maka dapat dipahami tentang pengertian *mudharabah* secara *lughawi*/tata bahasa, atau secara istilah yang diberikan pengertiannya oleh Ulama’ Islam, ahli Perbankan Islam di Indonesia, atau pengertian secara praktik yang diberikan pengertiannya oleh *stakeholder* perbankan syari’ah di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Hlm B-1.

<sup>31</sup> Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/Seojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Hlm 3.

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Hlm 1.

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Hlm 10.

## 2. Landasan Hukum Islam Akad *Mudharabah*.

Akad *mudharabah* sebagai praktik muamallah dalam Ekonomi Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Setelah wafatnya beliau praktik *mudharabah* tetap dijalankan oleh Umat Islam. Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Menurut para Ulama' Islam, *mudharabah* memiliki landasan hukum menurut kaidah fiqih, sebagai berikut:

### a. Dasar hukum Al Qur'an.

Mayoritas Ulama' Islam sepakat ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menjadi dasar *mudharabah*, adalah:<sup>34</sup>

#### 1) Q.S. Al-Muzammil ayat 20.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ  
 نَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  
 وَءَاخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

<sup>34</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), *Op Cit*.

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit **dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah**; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Muzammil: 20)<sup>35</sup>

2) Q.S. An-Nisa’ ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>35</sup> Q.S. Al-Muzammil ayat 20, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabi, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Nedinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H. Hlm. 990.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>36</sup>

3) Q.S. Al-Ma'idah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَى مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ تَحَكَّمٌ مَّا يُرِيدُ



Artinya:

“**Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.** Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>37</sup>

4) Q.S. Al-Baqarah ayat 283.

وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ ٱمْنَتَهُ ۗ وَليَتَّقِ ٱللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

<sup>36</sup> Q.S. An-Nisa’ ayat 29, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Nedinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H, hlm. 122.

<sup>37</sup> Q.S. Al-Ma’idah ayat 1, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Nedinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H, hlm. 156.

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283) <sup>38</sup>

b. **Dasar hukum Hadits Nabi Muhammad SAW.** <sup>39</sup>

Mayoritas Ulama’ Islam sepakat, hadits nabi yang menjadi dasar dibolehkannya *mudharabah*, adalah:

- 1) “*Abbas Bin Abdul Muthalib* jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, dia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan itu di dengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hadits riwayat *Thabrani dari Ibnu Abbas* merujuk pada keabsahan melakukan transaksi *mudharabah*. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian dalam bab *mudharabah* selalu dijadikan acuan para *fuqoha* (ahli fiqih). Hadits ini menunjukkan praktik pembiayaan *mudharabah*, khususnya *mudharabah muqayyadah*, karena *shahibul maal* sebagai penyedia dana memberikan persyaratan bagi *mudharib* dalam mengelola dana yang diberikan.

---

<sup>38</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 283, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Nedinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H, hlm. 71.

<sup>39</sup> Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tertanggal 04 April 2000/24 Dzulhijjah 1420 tentang Akad Mudharabah*, Hlm 1-2.

Isi hadits ini jelas memberikan legalitas praktik pembiayaan *mudharabah*.

- 2) “Nabi bersabda, “tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan: menjual secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain *Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)<sup>40</sup>.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah merupakan dalil dibolehkannya praktik *mudharabah*. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* maupun jual beli tempo.

#### c. Dasar hukum *ijma'*.

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Wahbah Zuhaily Dari kitab *al fiqh al islamy wa adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak.

Jika praktik sahabat dalam satu amalan tertentu disaksikan oleh sahabat lain lalu tidak seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam perniagaan<sup>41</sup>.

#### d. Dasar hukum Qiyas.

*Qiyas* merupakan dalil lain yang memperbolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil umum dilakukan dalam bidang perkebunan.<sup>42</sup> Dalam hal ini, pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang

<sup>40</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Darul-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 768.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Darul Fikr, jilid IV, Damaskus, 1989. hlm. 838.

<sup>42</sup> *Ibid.*

perawat kebun mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari hasil perkebunan.

Dalam *mudharabah* pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar hukum *musaqat* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.

Berdasarkan landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah SWT, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'* dan *qiyas* dan diberlakukan pada masa Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* terkait ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sul maal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad).

Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan (*a'mal*)

f. Keuntungan atau nisbah<sup>43</sup>

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidain*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Shighat (ijab dan qabul)<sup>44</sup>

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah:

a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.<sup>45</sup> Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 139.

<sup>44</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamallah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 226.

<sup>45</sup> 48 Adiwarmarman A. Karim, *Op Cit*, Hlm. 205.

padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul maal* ataupun *mudharib*. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.<sup>46</sup> Perhitungan nisbah dalam akad *mudharabah* merupakan yang khas, oleh karena perhitungannya dengan prosentase dari laba yang senyatanya diperoleh. *Shahibul maal* tidak boleh mematok perolehan laba, karena nantinya menunjukkan tidak berbeda dengan bank konvensional.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.<sup>47</sup> Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu,

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 205.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 228.

jumlah ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. *Sighat ijab dan qabul*

*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.<sup>48</sup> Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja<sup>49</sup>

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

---

<sup>48</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hlm 143.

<sup>49</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 62.

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.<sup>50</sup> Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>51</sup> Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja

---

<sup>50</sup> Adiwarman A. Karim, *Op Cit*, hlm. 206.

<sup>51</sup> Adiwarman A. Karim, *Op Cit*, hlm. 209.

sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>52</sup>

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tentang rukun dan syarat akad *mudharabah* akan memberikan pemahaman tentang batasan-batasan dalam praktik akad *mudharabah* yang telah disepakati dalam ajaran ulama dari zaman dulu sampai sekarang dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, dan kesempatan sebagian besar ulama' Islam.

#### 4. Bentuk-Bentuk Akad Mudharabah

Pada praktiknya di bank syari'ah Indonesia akad *mudharabah* dilakukan dalam dua bentuk; *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, penjelasannya yaitu:<sup>54</sup>

a. *Mudharabah Muthlaqah*.

Yang dimaksud disini bentuk kerjasama (*syirkah*) *mudharabah* dimana antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan Pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus shaleh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 172.


<sup>53</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hlm. 143.

<sup>54</sup> Rahmat Syafe'I, *Loc Cit*.

sesukamu) dari *shaibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Bentuk *mudharabah mutlaqoh* dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 1: Skema Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqoh*



b. *Mudharabah Muqayyadah*.

*Mudharabah muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama (*syirkah mudharabah*) dimana penyerahan modal dengan syarat- syarat tertentu, Pengelola usaha (*Mudharib*) mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal (*shahibul maal*). Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.<sup>55</sup> *Shahibul maal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>56</sup>

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu:

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Op Cit*, Hlm. 172.


<sup>56</sup> Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet.*

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* dan *shahibul maal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, peternakan, pertambangan.<sup>57</sup> Pada praktik bank syari'ah biasanya dikenal dengan pembiayaan *executing*.

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* dapat digambarkan melalui skema, berikut:

Gambar 2: Skema *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*



Keterangan:

- Investor menyatakan keinginannya untuk menempatkan dananya secara tertulis kepada Bank dengan syarat-syarat khusus. Begitu pula dengan pelaksana usaha mengajukan permohonan kepada Bank yang dituangkan secara tertulis.
- Membuat akad antara Investor, Bank, dan Pelaksana usaha.
- Bank Syari'ah Mandiri menyalurkan dana kepada proyek.
- Bank memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan Nasabah Pembiayaan.
- Dalam periode pembiayaan diperoleh bagi hasil dan didistribusikan sesuai nisbah masing-masing pihak.

<sup>57</sup> Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm. 212.

- f) Bank memperoleh porsi bagi hasil dari setiap pendapatan riil yang diperoleh dari bagi hasil pengelolaan usaha oleh pelaksana usaha.
- g) Nisbah bagi hasil investor ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihitung berdasarkan kondisi riil pendapatan keuntungan Bank dari pembayaran pembiayaan Pelaksana Usaha kepada Bank.
- h) Setiap tahun selama masa periode, Bank memperoleh administration fee.
- i) Pelaksana usaha melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditrasfer ke rekening Bank.
- j) Pencatatan pembukuan dilakukan secara *on balance sheet*.

Contoh pembiayaan *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* adalah kredit program yang dijalankan Kementerian Negara Republik Indonesia melalui bank syari'ah, seperti: kredit program ketahanan pangan, kredit program Kementerian Kesehatan.


2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

*Mudharabah muqayyadah of balance sheet* ini merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.<sup>58</sup> Pada praktik bank syari'ah biasanya dikenal dengan pembiayaan *chanelling*.

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* dapat digambarkan melalui skema, berikut:

---

<sup>58</sup> *Op Cit*, Hlm 213.

Gambar 3: Skema *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

## Keterangan:

- Investor menyatakan keinginannya untuk menempatkan dananya secara tertulis kepada Bank dengan syarat-syarat khusus. Begitu pula dengan pelaksanaan usaha mengajukan permohonan kepada Bank yang dituangkan secara tertulis. Bank syari'ah menjadi penghubung antara investor dan pengelola usaha.
- Membuat akad antara Bank, Investor dan Pelaksana usaha.
- Menyalurkan dana kepada proyek. *Disbursement* fasilitas pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila dana investor telah disetor ke Bank.
- Bank memperoleh *arranger fee*.  
Dalam periode pembiayaan diperoleh bagi hasil dan didistribusikan sesuai nisbah masing-masing pihak.
- Bank memperoleh *management fee* dari hasil pengelolaan usaha oleh pelaksana usaha.
- Nisbah bagi hasil investor ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihitung berdasarkan kondisi riil pendapatan

keuntungan Bank dari pembayaran pembiayaan Pelaksana Usaha kepada Bank.

- g) Pelaksana usaha melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditrasfer ke rekening Investor oleh Bank.
- h) Pencatatan pembukuan di buat secara *off balance sheet* (diluar neraca bank).

Uraian tentang bentuk-bentuk akad *mudharabah* akan memberikan pemahaman secara lengkap tentang bentuk-bentuk praktik *mudharabah* yang dipraktikkan oleh bank syari'ah dari dahulu sampai dengan sekarang. Menunjukkan akad *mudharabah* juga mengalami perkembangan, seperti dalam bentuk akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang pada zaman dahulu tidak dikenal.

#### **5. Akad Mudharabah di Perbankan Syari'ah Indonesia.**

Bank Indonesia sebagai otoritas bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menetapkan regulasi berkaitan dengan praktik akad *mudharabah*. Regulasi tersebut sebagai petunjuk teknis bagi bank syari'ah yang melaksanakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya. Bank Syari'ah yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menaati ketentuan ini.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggai 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, didalamnya diantaranya mengatur kegiatan operasional bank syari'ah mulai dari penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang menggunakan akad *mudharabah*. Semua bank syari'ah yang beroperasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menaatinya.

Berkaitan dengan penelitian akan diuraikan tentang pedoman praktik pembiayaan akad *mudharabah* yang wajib dipatuhi oleh bank syari'ah. Uraian ini, oleh karena memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Bank Indonesia membuat pedoman praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pembagian hasil usaha (*nisbah*) dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;

---

<sup>59</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Hlm B1-B2.

- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- h. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah;
- k. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- l. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia membuat pedoman praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana.

---

<sup>60</sup> Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Hlm 27-28.

- b. Dalam hal pembiayaan menggunakan:
  - 1) akad *mudharabah mutlaqah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
  - 2) akad *mudharabah muqayyadah*, maka Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.
- c. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang di sepakati.
- f. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- h. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
  - 1) Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
  - 2) Nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
- i. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).

- j. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- k. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- m. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

Penjelasan pedoman praktik *mudharabah* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui petunjuk teknis standar di Indonesia. Ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas bank sentral mengikat terhadap semua bank syari'ah di Indonesia.

### C. Konsep Kepatuhan Syari'ah (*Shari'ah Compliance*) Perbankan Syari'ah Di Indonesia.

Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>61</sup>

Sedangkan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>62</sup>

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.<sup>63</sup> Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *shari'a compliance* adalah salah

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

<sup>63</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Aztera Publisher, Tangerang, 2009, Hlm 2.

satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.<sup>64</sup> Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>65</sup>

Beberapa definisi yang telah diberikan oleh aturan perundang-undangan dan dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi lembaga keuangan syari'ah, lebih khususnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Kepatuhan tersebut sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa budaya kepatuhan sebagai nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah.

Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah dalam industri perbankan syari'ah merupakan ruh yang utama. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah di industri perbankan syari'ah yang membedakan dengan perbankan konvensional.

Konsep dasar tentang kepatuhan syari'ah (*syari'ah compliance*) dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

---

<sup>64</sup> Ansori, *Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*, dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), Hlm 3.

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm 145.

masyarakat di perbankan syariah Indonesia akan dipahami melalui penjelasan sebagai berikut:

### 1. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah (*Syari'ah Compliance*).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah Non bank. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).<sup>66</sup>

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah Non bank. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.<sup>67</sup>

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi

---

<sup>66</sup> IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinasi pada isu-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industry. Lihat dalam *Islamic Financial Service Board (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Desember 2009, hlm 3.

<sup>67</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

jasa keuangan syariah).<sup>68</sup> Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syaria'ah Non bank telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar Internasional Islamic Financial Service Board (IFSB), The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Syariah Supervisory Board (SSB)/Dewan Syari'ah Nasional (DSN)*.<sup>69</sup>

Pada praktik kelembagaan di industri keuangan bank dan non-bank, elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat normatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam.<sup>70</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lima karakteristik dalam

---

<sup>68</sup> Haniah Ilhami, *Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Mimbar Hukum, volume 21 Nomor 3. 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2009. Hlm 477.

<sup>69</sup> Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 177. Lihat juga Abdullah M Nomorman, *Imperatives of Financial Innovations for Islamic Banks*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 Nomor. 3, 2002, hlm 6.

<sup>70</sup> Ibid., Hal 7-8.

tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.<sup>71</sup>

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi yang terdiri dari direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di bank Islam maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank mulai atasan sampai bawahan (*top-down*).

Bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi dari *stakeholder* industri keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia, Peraturan di Bank Indonesia (PBI), Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Dasar kepatuhan syari'ah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia.<sup>72</sup>

Secara khusus, kerangka kepatuhan syariah sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia diantaranya; Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum,<sup>73</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>71</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan oleh A.K. Anwar, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 365.

<sup>72</sup> Agus Triyanta, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol.16, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009. Hlm 217.

<sup>73</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2011. Peraturan Bank Indonesia ini terdiri dari 9 bab dan 23 pasal.

Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No. 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya tentang Kodifikasi Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Aturan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia terkait kepatuhan syari'ah, diantaranya; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/Seojk.03/2015 dan lampirannya Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai acuan dalam transaksi di industri keuangan bank dan non-bank sampai saat ini sejumlah 109 fatwa. Secara lebih khusus terkait dengan penelitian terdapat dua fatwa yang relevan, yaitu: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

## **2. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.**

Prinsip-prinsip Syari'ah merupakan dasar-dasar nilai Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadits, dan Al Ra'yu (Ijtihad para Ulama' Islam).<sup>74</sup> Dalam konteks perbankan Islam, prinsip-prinsip syari'ah menjadi

---

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 1-2.

dasar syari'ah operasional Perbankan Islam.<sup>75</sup> Dasar-dasar tersebut yang menjadi ruh bagi Bank Islam dalam menjalankan operasional bisnisnya. Dasar-dasar tersebut tidak boleh dilanggar oleh pelaku bisnis di Perbankan Islam, oleh karena ketika terjadi pelanggaran maka menjadikan produknya menjadi haram.

Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadits, dan Al Ra'yu (Ijtihad para Ulama' Islam) dalam konteks dunia Perbankan Syari'ah Indonesia sudah di formulasikan dalam fatwa-fatwa oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI).<sup>76</sup> Secara lebih teknis perbankan lebih detail diformulasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Formulasi prinsip-prinsip syari'ah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk dijadikan standar bagi bank syari'ah dalam menjalankan operasional bisnisnya di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, ditetapkan standar prinsip-prinsip syari'ah yang wajib ditaati oleh bank syari'ah di Indonesia, terdiri dari; Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*'adl wa tawazun*), Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), Prinsip tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.<sup>77</sup> Penjelasan lebih lanjut prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

**a. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*'adl wa tawazun*).**

Bank Indonesia memberikan penjelasan prinsip "*Adl*" yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu

---

<sup>75</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian".

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

<sup>77</sup> Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.<sup>78</sup>

Pinsip keadilan bersumber dari Al Qur'an yang berisi perintah berbuat adil. Diantara ayat-ayat dalam Al Qur'an tentang perintah berbuat adil, diantaranya: QS. Al-Maidah: 8, QS. Al-An'am: 152, QS. An-Nisa:128, QS. Al-Hujrat: 9, QS. Al-An'am:52.<sup>79</sup>

Prinsip keadilan dalam praktik ekonomi Islam diimplementasikan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang berbisnis yang mengandung adanya unsur:

- 1) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*);
- 2) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- 3) *maysir* (unsur judi dan sifat spekulatif);
- 4) *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
- 5) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).<sup>80</sup>

Kemudian, penjelasan prinsip keseimbangan atau "*Tawazun*" adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.<sup>81</sup>

Pelaksanaan prinsip keseimbangan atau "*Tawazun*" dalam transaksi syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Muja'mma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

<sup>80</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 31.

<sup>81</sup> *Ibid*

saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi.<sup>82</sup>

Dalil Al Qur'an terkait dengan prinsip seimbang atau "tawazun" dalam surat Q.S. Asy Syua'ra: 181-184.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأُولَىٰ ﴿ ١٨٤ ﴾

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”<sup>83</sup>

Salah satu contoh konkrit penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*) dalam praktik perbankan syari'ah dapat dilihat dari penggunaan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) dalam penentuan imbal hasil. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga (*interest*). Sistem bagi hasil dihitung dari nisbah keuntungan, dimana nisbahnya tetap dan keuntungannya bisa naik turun. Sedangkan sistem bunga didasarkan bunga yang ditetapkan perbankan konvensional dikalikan jumlah pinjaman, total pinjaman tetap dan bunga bisa naik.

<sup>82</sup> Suryani, *Industri Perbankan Syari'ah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance*, Jurnal Economica Volume 5/Edisi 1/Mei 2014, ,Hlm 102.

<sup>83</sup> *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

**b. Kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*)**

Bank Indonesia memberikan penjelasan prinsip “*Maslahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>84</sup>

Menurut ulama’ Islam secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudharat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.<sup>85</sup>

Kemudian penjelasan prinsip universalisme atau “*Alamiyah*” adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa

---

<sup>84</sup> Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>85</sup> Mursal, “*Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 1, Maret 2015 ISSN. 2502-6976, Hlm 80-81.

membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).<sup>86</sup>

Penerapan prinsip universalisme (*alamiyah*) dalam perbankan syari'ah dapat dilihat dari diperbolehkannya transaksi dengan non-muslim, jadi tidak khusus hanya untuk umat muslim.

**c. Tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.**

Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang "*Gharar*" adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>87</sup>

Dasar larangan bisnis yang mengandung *gharar* sebagaimana dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW: "*Bahwa Nabi SAW, melarang jual beli alhashas dan jual beli yang mengandung gharar (tipuan)*".<sup>88</sup>

Menurut ulama' Islam sebuah transaksi dikatakan sebagai transaksi yang *gharar*, jika dalam transaksi tersebut terdapat:

- 1) Ketidakjelasan takarannya dan spesifikasi barang yang dijual;
- 2) Ketidakjelasan barangnya; dan
- 3) Ketidakjelasan informasi yang diterima.<sup>89</sup>

Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang "*Maysir*" yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>87</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>88</sup> HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihl Gharar*, 1513.

<sup>89</sup> Mardani, *Op Cit*, Hlm 42.

<sup>90</sup> Penjelasan Pasal ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dasar larangan bisnis yang mengandung *Maysir* sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Alquran, satu diantaranya diantaranya:

Q.S. Al-Maidah:90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>91</sup>

Sebuah transaksi mengandung unsur *maysir*, ketika digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti dan untung-untungan, Oleh karena seperti judi. Keadaan tersebut sebagaimana yang digambarkan dalam Al Qur'an surat Al-Maidah: 90 seperti mengundi nasib dengan anak panah (*azlam*). Tindakan tersebut didasarkan pada keberuntungan. Bisnis yang mengandung *maysir* dalam praktik modern saat ini seperti: permainan permainan valuta asing, permainan indeks bursa saham, permainan bursa emas. Sebuah permainan dikatakan mengandung unsur judi jika tiga unsur terdapat didalamnya:

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;

<sup>91</sup> Q.S. Al-Maidah:90. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

- 3) Pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>92</sup>

Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang “Riba”, adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).<sup>93</sup>

Dasar larangan bisnis yang mengandung Riba sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Alquran, satu diantaranya diantaranya:

Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

<sup>92</sup> <http://www.arditobhinadi.com/berita-126-jauhilah-transaksi-yang-mengandung-perjudian-maysir.html>. (9 Juni 2017).

<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>94</sup>

Terdapat beberapa bentuk riba menurut pendapat para ulama’, salah satunya adalah ribanya bunga. Walaupun di Indonesia terdapat beberapa pendapat hukum tentang bunga bank yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan, akan tetapi Majelis Ulama’ Indonesia menyatakan jika bunga bank adalah haram.<sup>95</sup> Pada praktiknya semua bank syari’ah yang beroperasi tidak memakai sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang “Zalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>96</sup>

Dasar larangan berbuat *zalim* dalam transaksi yang berdasarkan prinsip syari’ah, didasarkan pada dalil Al Qur’an, yaitu

Q.S An nissa’:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

<sup>94</sup> Q.S. Al-Baqarah:275. *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

<sup>95</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa’idah*).

<sup>96</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>97</sup>

Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang “Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.<sup>98</sup>

Pengertiannya adalah semua obyek yang secara tegas diharamkan berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadits tidak diperbolehkan untuk dijadikan obyek dalam transaksi syari’ah. Misalnya: membiayai modal investasi untuk usaha kasino/judi, atau membiayai modal usaha usaha jual beli hewan babi.

Larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut haram li dzatih dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighairih*. Contoh; larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Q.S. Al-Baqarah:275. *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, 2002 M/1422 H.

<sup>98</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/09/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>99</sup> Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 1 Nomor 1, Maret 2015 ISSN. 2502-6976, Hlm 80.

### 3. Pelaksanaan Kepatuhan Syariah di Bank Syari'ah.

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia riview bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syari'ah melalui *sharia review*, dan internal audit melalui *internal sharia riview*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Aztera Publisher, Tangerang, 2009, Hlm 107.

## D. Pembiayaan Macet (*Non Performing Financing*) Di Bank Syari'ah

### 1. Pengertian dan Faktor Penyebabnya

Pembiayaan bermasalah adalah semua fasilitas pembiayaan yang diberikan berdasarkan analisa bank, nasabah telah atau akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga tingkat risiko bank menjadi lebih tinggi.<sup>101</sup>

Selain itu, Rasjim Wiraatmadja<sup>102</sup> mendefinisikan pembiayaan bermasalah dengan “pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu”.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Tb. Irman S.<sup>103</sup> ada empat, yaitu: Prosedur, Pengelolaan, Administrasi dan Pengawasan dan Debitur.

Gambar 4  
Faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah



<sup>101</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi KJKS/UJKS Pola Syariah*, KUKM, Jakarta, 2006, hlm 98.

<sup>102</sup> Rasjim Wiraatmadja, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Info Bank, Jakarta: 1997, hlm 41.

<sup>103</sup> Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan-Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Jakarta, 2006, hlm 143-148.

- a. Prosedur Pemberian Kredit <sup>104</sup>
- 1) Informasi dari data-data calon debitur sangat kurang mengenai:
    - a) Debitur (Identitas);
    - b) Perusahaan;
    - c) Saham/Pemilik Saham/Modal;
    - d) Proyek/Kegiatan Usaha;
    - e) Jaminan/Agunan/Aset;
    - f) Dokumen – dokumen, akta, surat-surat.
  - 2) Penyimpangan dari prosedur tata cara pemberian kredit dalam pelaksanaan yang dikarenakan:
    - a) Kurangnya tenaga yang berkualitas dalam bidang perkreditan;
    - b) Adanya campur tangan dari pemegang/pemilik saham atau modal;
    - c) Adanya campur tangan dari pejabat bank.
  - 3) Niat  
Adanya niat tidak baik dari pemilik bank atau pemilik saham atau pejabat bank/pengurus, hal ini bisa terjadi apabila sebenarnya debitur mempunyai usaha yang tidak layak untuk mendapatkan kredit, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan kredit.
  - 4) Kebijakan  
Adanya kebijakan disebabkan adanya pertimbangan kerugian apabila dana yang dihimpun tidak disalurkan, sehingga menimbulkan kebijakan pemberian kredit secara luas kepada siapa saja tetapi mengabaikan tata cara pemberian kredit yang benar.
- b. Pengelolaan Kredit<sup>105</sup>
- 1) Kurangnya kemampuan pengelolaan kredit  
Kemampuan teknis para pengelola kredit sangat diperlukan. Kurangnya kemampuan dalam menganalisa terhadap keadaan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

keuangan dan prospek usaha debitur telah menghasilkan keputusan-keputusan yang salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan kredit.

2) Analisa terhadap kebutuhan kredit

Analisa dalam memberikan kredit harus tepat sesuai dengan kebutuhan debitur. Jumlah dan waktu tahapan harus dianalisa secara tepat sehingga tidak kelebihan dan kekurangan dalam jumlah kredit serta tidak terlalu cepat dan terlalu lambat dalam pemberian waktu kredit.

3) Lemahnya sistim informasi kredit

Bank sering memberikan informasi kredit yang lebih baik dari keadaan sebenarnya, sehingga penilaian menjadi baik dalam hal kesehatan bank. Laporan tersebut menyebabkan penelitian terhadap keadaan masalah kredit terlewatkan. Langkah perbaikan tidak dapat segera dilaksanakan karena adanya informasi yang baik namun tidak sebenarnya.

4) Konsentrasi kredit kepada pihak terkait

Pihak terkait menerima kredit dari bank sehingga menimbulkan pelanggaran pada Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK)

c. Administrasi dan pengawasan<sup>106</sup>

1) Struktur pengawasan dan kontrol administrasi maupun operasional perbankan harus terdapat dalam buku pedoman dan tatacara kerja pengawasan dalam bank.

2) Metode pengawasan struktur dan fungsional tidak dilaksanakan secara ketat karena adanya pengaruh manajemen atau pemegang saham ataupun pemilik bank atau pejabat bank untuk mendahulukan pihak terafiliasi dalam penyaluran, tetapi melalaikan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran pokok maupun bunga.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

- 3) Sistem laporan audit yang menyatukan pelanggaran di dalam prosedur dan pengelolaan kredit ke dalam laporan umum secara keseluruhan, misalnya disatukan dengan laporan marketing, sumber daya dan lain-lain sehingga apabila ditotal dan dibagi rata per item, akan memunculkan laporan hasil audit yang baik.

Berdasarkan uraian teori tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet maka dapat dipahami tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di bank syari'ah.

## 2. Penilaian Kualitas Aktiva Pembiayaan *Mudharabah* Kategori Macet.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah, pembiayaan kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yakni lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>107</sup>

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yakni lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>108</sup>

Kualitas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, akan dinilai sebagai pembiayaan macet dengan kategori, sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah, lihat dalam Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah*, Hlm 10.

<sup>108</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lihat dalam Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, lampiran Hlm 1-6.

Tabel 1

 Kualitas penilaian pembiayaan *mudharabah* macet<sup>109</sup>

FAKTOR PENILAIAN	MACET
<b>A. PROSPEK USAHA</b>	
Potensi pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti</li> </ul>
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun</li> </ul>
Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen sangat buruk</li> <li>• Terjadi perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi yang dampaknya sangat material terhadap kegiatan usaha.</li> </ul>
Dukungan dari grup atau afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan grup atau afiliasi sangat merugikan nasabah</li> </ul>
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka Memelihara lingkungan hidup (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan</li> </ul>

<sup>109</sup> Sumber: diolah dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/10/DPbS Tanggal 13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<b>B. KINERJA (PERFORMANCE) PERUSAHAAN</b>	
Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalami kerugian yang besar</li> <li>• Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan</li> </ul>
Struktur permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio utang terhadap modal sangat tinggi</li> </ul>
Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan likuiditas</li> <li>• Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi</li> <li>• Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional</li> </ul>
Sensitivitas terhadap risiko pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing</li> </ul>
<b>C. KEMAMPUAN MEMBAYAR</b>	
Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil	
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau.</li> <li>• Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH 30% selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).</li> </ul>

b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>• Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30%(tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran(RBH/PBH 30% selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran)</li> </ul>
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya</li> </ul>
Kelengkapan dokumen pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada</li> </ul>
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil</li> </ul>
Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan</li> <li>• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material</li> <li>• Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah</li> </ul>
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan</li> <li>• Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima</li> </ul>

Uraian tentang teori standar penilaian kualitas aktiva pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan macet, maka akan dipahami ukuran kualitas pembiayaan *mudharabah* dikatakan sebagai pembiayaan macet.

### 3. Penyelesaian Pembiayaan Macet di Bank Syari'ah.

Pembiayaan macet mempunyai pengaruh yang besar terhadap bank syari'ah, diantaranya; *solvabilitas bank*, *rentabilitas bank*, *profitabilitas bank*, *bonafiditas bank*, tingkat kesehatan bank, dan modal bank.

Oleh karena pengaruh negatif yang besar terhadap operasional bank syari'ah karena adanya pembiayaan macet, maka bank syari'ah akan melakukan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan macet.

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian terhadap pembiayaan macet dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua)<sup>110</sup>, yaitu:

a. *First Way Out* adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. Langkah yang dilakukan diantaranya:

1) *Rescheduling*<sup>111</sup>

Merupakan penjadwalan kembali berkaitan dengan:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun

---

<sup>110</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, 2008, Hlm.108-109.

<sup>111</sup> *Ibid*

menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*<sup>112</sup>

Merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad, misalnya mengenai margin, nisbah bagi hasil, jaminan, dan sebagainya, Misalnya:

a) Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

b) Pembebasan marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*<sup>113</sup>

Merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank syari'ah dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah, Misalnya:

a) Dengan menambah jumlah pembiayaan.

b) Dengan menambah equity.

---

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> *Ibid*

4) Konversi Akad<sup>114</sup>

Merupakan penanganan suatu pembiayaan macet dengan melakukan perubahan terhadap bentuk akad, misalnya dari awalnya akad murabahah, karena mengalami kemacetan, maka diganti menjadi akad mudharabah, sehingga barang yang menjadi objek dalam murabahah berubah kedudukannya menjadi penyertaan modal dari pihak bank

- b. *Second Way Out* adalah strategi saat pada prinsipnya bank syari'ah tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

- 1) *Soft Approach*;
- 2) *Hard Approach*.

Apabila cara *Soft Approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *Hard Approach* yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

- 1) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Pengadilan, dapat berupa:
  - a) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan;
  - b) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri;
  - c) Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan sebagainya.

---

<sup>114</sup> *Ibid*

3) Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini (*hard approach*) dilakukan apabila:

- a) Nasabah tidak dapat dihubungi.
- b) Nasabah melarikan diri.
- c) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- d) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

Uraian teori tentang penyelesaian pembiayaan macet di bank syari'ah, maka akan dipahami tentang pembiayaan macet dan tentang mekanisme dan prosedur yang dipakai oleh bank syari'ah untuk menyelesaikan pembiayaan macet.

